



**PENETAPAN**

**Nomor :555/Pdt.G/2018/PNSgr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor: 555/Pdt.G/2018/PNSgr dalam perkara antara :

**Penggugat** : Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Baturiti, umur 38 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

**Tergugat** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Tejakula, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 12 September 2018 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PNSgr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan Nomor: 555/Pdt.G/2018/PNSgr memasuki tahap pembuktian dari pihak Penggugat sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya yang sah pada persidangan hari 7 Januari 2018 sehingga perlu diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada Penggugat agar hadir dalam persidangan berikutnya dan ternyata biaya /panjar perkara tersebut telah habis dan untuk kelancaran pemeriksaan perkara tersebut Penggugat perlu menambahkan panjar perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahu untuk menambah panjar perkara tersebut sesuai dengan Surat peringatan pertama Nomor : W.24-U.2/196/HK.02/01/2019 tanggal 11 Januari 2018 dan Surat peringatan kedua Nomor: W.24-U2/318/HK.02/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan sampai waktu1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat peringatan kedua, Penggugat belum memenuhi kewajibannya untuk menambah biaya/panjar perkara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN Sgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan dicoret dari register perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan , buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Khusus ;

## **MENETAPKAN :**

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mencoret Perkara Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Sgr dari buku register perkara;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberitahukan tembusan penetapan ini kepada Para Pihak;

Demikian ditetapkan di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2019;

Hakim Ketua,

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)